

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAHTERAMAS PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pengadaan Barang/Jasa pada
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011



- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 765).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BAHTERAMAS PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

- 4. Rumah Sakit Umum Daerah Bahteramas Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut RSUD Bahteramas Prov. Sultra adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
- 5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
- Biro Layanan Pengadaan Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya disebut BLP Prov. Sultra.
- 7. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
- 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 11. Pemimpin BLUD RSUD / Pejabat Penanda tangan Kontrak BLUD adalah Direktur RSUD Bahteramas Prov. Sultra yang diangkat oleh Gubernur dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD Bahteramas Prov. Sultra.



- 12. Unit Pengadaan Barang/Jasa adalah Unit pada organisasi BLUD Bahteramas Prov. Sultra atau unit tersendiri yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD Bahteramas Prov. Sultra yang ditugaskan secara khusus sebagai pelaksana kesekretariatan pengadaan barang/jasa/konstruksi guna keperluan BLUD Bahteramas Prov. Sultra.
- 13. Pejabat Pengadaan RSUD Bahteramas Prov. Sultra adalah personel yang diangkat oleh Pemimpin BLUD RSUD Bahteramas yang bertugas untuk melakukan proses pembelian dan/atau e-purchasing yang merupakan bagian dari unit pengadaan barang jasa BLUD Bahteramas Prov. Sultra dan telah bersertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.
- 14. Panitia Pengadaan Barang/Jasa BLUD adalah tim yang diangkat oleh Pemimpin BLUD RSUD Bahteramas Prov. Sultra, telah bersertifikat keahlian pengadaan barang/jasa untuk melakukan proses pengadaan langsung.
- 15. Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP/PjPHP) adalah Tim/Personil yang bertugas memeriksa kesesuaian Surat Pesanan/SPK/Surat Perjanjian dengan hasil pekerjaan pengadaan yang diangkat oleh Pemimpin BLUD RSUD Bahteramas Prov. Sultra.
- 16. Verifikator administrasi adalah pejabat dan/atau personil yang ditunjuk oleh Pemimpin BLUD RSUD Bahteramas untuk melakukan verifikasi dokumen administrasi pengadaan barang dan jasa.
- 17. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ada perkiraan harga barang/ jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD Bahteramas berdasarkan hasil survei/ Analisa harga dari tim yang telah ditunjuk oleh Pemimpin BLUD RSUD Bahteramas Prov. Sultra.
- 18. Penyedia adalah pelaku usaha yang berbentuk badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa/pekerjaan konstruksi.
- 19. SPSE adalah Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.

- 20. E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia dan informasi lainnya yang terkait barang/jasa yang dapat menjadi alternatif bagi pemenuhan kebutuhan BLUD RSUD Bahteramas Prov. Sultra.
- 21. E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik tanpa batasan jenjang nilai.
- Pembelian Langsung adalah tata cara pembelian barang melalui penyedia langsung (Agent/Distributor/Pabrikan).
- 23. Pengadaan Langsung adalah tata cara pengadaan barang melalui sistem pemilihan penyedia barang/jasa lainnya paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), pengadaan jasa kontruksi paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pengadaan jasa konsultansi paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 24. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/konstruksi/jasa lainnya.
- 25. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
- 26. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu.
- 27. Swakelola adalah pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD Bahteramas dikarenakan memiliki bidang/bagian/instalasi/unit yang membidangi kegiatan tersebut.
- 28. Kerja Sama Operasional (KSO) adalah kerjasama antara RSUD Bahteramas dengan pihak swasta didalam pelaksanaan suatu kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan di RSUD Bahteramas dan menguntungkan kedua belah pihak.



- 29. Keadaan Cito/Mendesak adalah keadaan yang harus segera dipenuhi, jika tidak dipenuhi/diperbaiki/ditangani akan berdampak mengganggu keselamatan pasien dan operasional lainnya di Rumah Sakit baik itu langsung maupun tidak langsung.
- 30. Pengadaan barang/jasa secara Cito adalah pengadaan yang dilaksanakan dengan segera sesuai kebutuhan tanpa melalui perencanaan karena keadaan Cito.
- 31. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) adalah dokumen rencana bisnis dan anggaran tahunan BLUD.
- 32. SIRUP atau Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP.
- 33. RUP atau Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa adalah daftar rencana pengadaan barang/ jasa yang akan dilaksanakan.

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi RSUD Bahteramas Prov. Sultra dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa yang diberikan fleksibilitas.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana, cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD Bahteramas Prov. Sultra.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi pengadaan barang dan/atau jasa di RSUD Bahteramas Prov. Sultra yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak mengikat, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari pendapatan resmi BLUD RSUD Bahteramas Prov. Sultra yang dituangkan dalam RBA:

- a. jasa layanan, merupakan imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan oleh BLUD RSUD Bahteramas Prov. Sultra, ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana;
- b. hibah tidak terikat, merupakan hibah yang peruntukannya tidak ditentukan pemberi hibah baik dari masyarakat maupun badan/lembaga non pemerintah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain, merupakan pendapatan yang diperoleh karena kerjasama dengan pihak lain dengan kesepakatan/ perjanjian pengelolaan; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD RSUD Bahteramas Prov. Sultra yang sah, merupakan pendapatan yang tidak termasuk sebagai pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang diperoleh dari usaha lain yang dikelola RSUD Prov. Sultra yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD Bahteramas Prov. Sultra, meliputi:
 - 1. jasa giro;
 - 2. pendapatan bunga;
 - 3. keuntungan/selisih nilai tukar;
 - komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh BLUD;
 - 5. investasi;dan
 - 6. pengembangan usaha.

BAB II

FLEKSIBILITAS

Pasal 6

(1) RSUD Bahteramas Prov. Sultra sebagai BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan

W

yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah untuk kegiatan yang bersumber dari pendapatan BLUD RSUD Bahteramas Prov. Sultra dalam bentuk Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dalam rangka efektifitas dan efisiensi.

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jenjang nilai dan tata cara pengadaan barang/jasa di luar dari ketentuan yang berlaku pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 7

Kriteria efektivitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), antara lain :

- a. kualitas, yaitu barang dan/atau jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap RSUD Bahteramas Prov. Sultra atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya;
- b. waktu, yaitu barang dan/atau jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagi rumah sakit maupun bagi pasien; dan/atau
- c. tempat, yaitu barang dan/atau jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan rumah sakit dan pasien.

BAB III

PRINSIP PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 8

Pengadaan barang/jasa RSUD Bahteramas Prov. Sultra menerapkan prinsip:

- Efektif, berarti pengadaan barang/jasa RSUD Bahteramas Prov. Sultra harus sesuai dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan RSUD Bahteramas Prov. Sultra, dan menjamin keberlangsungan pelayanan;
- Praktik bisnis yang sehat, artinya pengadaan barang/jasa BLUD berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan;



- Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 4. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi Pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia, sifatnya terbuka bagi Penyedia yang berminat; dan
- Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV JENIS PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 9

- (1) Pengadaan barang/jasa meliputi:
 - a. barang (goods);
 - b. pekerjaan konstruksi (works/construction);dan
 - c. jasa lainnya;
 - d. jasa konsultansi.
- (2) Pengadaan barang/ jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyedia;
 - b. swakelola;
 - c. Kerja Sama Operasional (KSO).

BAB V

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 10

Jenjang nilai pengadaan barang/jasa terdiri atas:

a. Pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan Pembelian Langsung oleh Pejabat Pengadaan pada RSUD Bahteramas Prov. Sultra.



- b. Pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan Pengadaan Langsung oleh Panitia Pengadaan pada RSUD Bahteramas Prov. Sultra.
- c. Pengadaan jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dilakukan dengan Pengadaan Langsung oleh Pejabat Pengadaan pada RSUD Bahteramas Prov. Sultra.
- d. Pengadaan barang/ konstruksi/ jasa lainnya diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh BLP Prov. Sultra dengan metode Tender.
- e. Pengadaan jasa konsultansi diatas Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dilaksanakan oleh BLP Prov. Sultra dengan metode Seleksi.

- (1) Bentuk kontrak kerja terdiri dari:
 - a. bukti pembelian / pembayaran;
 - b. kuitansi;
 - c. surat pesanan;
 - d. surat perintah kerja (SPK);
 - e. surat perjanjian.
- (2) Bukti pembelian atau pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pembelian langsung dengan nilai paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pembelian langsung dengan nilai diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (4) Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk pembelian langsung dengan nilai diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau pembelian melalui E-purchasing.



- (5) Surat Perintah Kerja (SPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk pengadaan langsung.
- (6) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Tender dan Seleksi.

- (1) Dalam hal tertentu, Pejabat Pengadaan/ Panitia Pengadaan RSUD Bahteramas Prov. Sultra dapat melaksanakan pengadaan barang/ jasa dengan mengesampingkan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan barang/jasa secara cito;
 - b. pengadaan melalui e-purchasing barang/jasa yang terdapat pada e-catalogue LKPP yang sesuai dengan kebutuhan RSUD Bahteramas Prov. Sultra;
 - c. pembelian dalam marketplace atau onlineshop yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis; dan/atau
 - d. penyedia barang/jasa tunggal.

Pasal 13

- (1) Pengadaan dengan menggunakan metode Penunjukan Langsung kepada penyedia barang/jasa tertentu atau khusus dilaksanakan berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan Pemimpin BLUD.
- (2) Kriteria Keadaan cito sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 2 huruf a adalah :
 - a. pengadaan Barang/jasa/konstruksi yang bersifat segera dan harus diadakan yang berdampak terhadap keselamatan pasien;
 - b. ditetapkan oleh Pemimpin BLUD atas usulan dari unit/SMF/bidang/bagian yang terkait.
- (3) Jika keadaan cito tidak tersedia alokasi anggaran dalam RBA, Pemimpin BLUD dapat melaksanakan pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya bersamaan proses revisi/perubahan RBA sesuai peraturan yang berlaku.



BAB VI SWAKELOLA

Pasal 14

- Pelaksanaan swakelola dapat dilakukan bila terdapat Bagian/Bidang atau instalasi yang membidangi kegiatan tersebut.
- (2) Bagian/Bidang atau instalasi bertugas menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang minimal berisikan rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, biaya yang dibutuhkan dan output dari kegiatan tersebut.
- (3) Bila terdapat pengadaan barang dan jasa pada proses kegiatan swakelola maka harus mengikuti kegiatan pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam peraturan ini.

BAB VII KERJASAMA OPERASIONAL (KSO)

Pasal 15

- (1) Dalam hal keterbatasan anggaran atau Sumber Daya Manusia (SDM) Pemimpin BLUD RSUD Bahteramas dapat melakukan kerjasama operasional dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional, sarana dan pra sarana untuk kepentingan pelayanan dan pengelolaan layanan rumah sakit.
- (2) Untuk perjanjian KSO dengan jangka waktu lebih dari sepuluh tahun maka di perlukan persetujuan Gubernur.
- (3) Dalam proses pemilihan kemitraan kerjasama harus mengikuti prinsip-prinsip pengadaan barang/ jasa sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 16

(1) Pengadaan barang/jasa pada dilaksanakan berdasarkan



- standar operasional dan prosedur pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dalam Keputusan Pemimpin BLUD RSUD BahteramasProv. Sultra.
- (2) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh Pejabat Pengadaan atau Panitia Pengadaan pada Unit Pengadaan Barang/Jasa yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Pejabat Pengadaan/Panitia Pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemimpin BLUD, telah bersertifikat keahlian pengadaan barang/jasa, dan memahami substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
- (4) Pejabat Pengadaan/Panita Pengadaaan harus memperhatikan prinsip-prinsip objektifitas, independensi dan saling uji (crosscheck).

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 18

Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.



BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

	PARAF KOOR	DINASI	
Ho.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Dr.Hj. Mur embang Abbas, se	,m.n. SEKOA	a
2	Drs. Bafiran, M.Si	Arr L	8
3			1
4	dr. Hasmodin, Sp.B.	Direlistrar	لما
8		KARO HUKUM	K

Ditetapkan di Kendari

pada tanggal

15-2- 2021

Gubernur Sulanesi Tenggara,

ALI MAZI

Diundangkan di Kendari

pada tanggal 15 - 2 - 2021

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

NUR ENDANG ABBAS

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR 3